



PUTUSAN

Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-2 Penjaskes, pekerjaan Honorer Guru SD, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan :

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3 Perawat, pekerjaan Honorer Perawat Puskesmas Muara Tembesi, tempat tinggal Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita :

Hlm 1 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXX, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 393/34/X/2013 tanggal 21 November 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 27 Juli 2014;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon kurang menerima pendapatan gaji dari Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan kakak kandung Pemohon, seperti pekerjaan dan uang;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 1 November 2015 disebabkan Termohon semakin tidak mengurus Pemohon sebagai suami, kemudian Pemohon berusaha menanyakan baik-baik kepada Termohon, mengenai sikap Termohon yang semakin tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon, kemudian Termohon malah cuek kepada Pemohon, dan orang tua Termohon pun sudah tidak menyukai Pemohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hlm 2 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak

Hlm 3 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Proses Mediasi

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.SI**, Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

[3.7] Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang berisi jawaban Termohon mengenai pokok perkara (Konvensi) dan gugatan balik (Rekonvensi), yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan Akta Nikah No. 393/34/X/2013 tanggal 21 November 2013.
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang dilahirkan pada tanggal 27 Juli 2014.

Hlm 4 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar, Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, itu semua hanya rekayasa Pemohon saja. Kalau hanya selisih paham namanya berumah tangga memang benar adanya, itupun bukan terus menerus.
5. Bahwa tidak benar, Termohon kurang menerima pendapatan gaji dari Pemohon, hal ini terbukti bahwa berapa pun gaji yang diberikan oleh Pemohon, kepada Termohon, Termohon terima dengan ridho. Dan Termohon sendiri juga bekerja ikut mencari nafkah untuk memberdayakan ekonomi keluarga. Dan tidak benar juga kalau Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu berusaha menjadi istri yang baik taat dan patuh kepada suami, namun Pemohon sendirilah yang lemah dalam memegang harkat, martabat, serta tekad dalam mengarungi mahligai rumah tangga.
6. Bahwa tidak benar, Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan kakak kandung Termohon, justru apabila kakak-kakak berhasil Termohon merasa ikut bahagia bukan merasa iri dan dengki.
7. Bahwa tidak benar, terjadi puncak perselisihan, hanya Pemohon sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama 1 (satu) hari sebelum lebaran haji tahun 2015 sampai sekarang, tidak pernah mau kembali, bahkan Termohon sudah sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon sambil mengenalkan anak kandungnya, namun kenyataannya Pemohon tidak mau menemui dan mengurung diri di kamar dengan mengunci pintu kamar tersebut.
8. Bahwat tidak benar, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah konflik rumah tangga tersebut, yang benar pihak keluarga belum pernah mendamaikan dan membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini.
9. Bahwa tidak benar, kalau Pemohon merasa tersiksa lahir dan batin, justru sebaliknya yang tersiksa lahir dan batin adalah Termohon, karena selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon, hanya memberikan uang jajan untuk anaknya melalui jasa baik kakak kandung Pemohon, yang selama ditinggal hanya

Hlm 5 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Pada bulan Oktober 2015 | sebanyak Rp. 300.000,- |
| b. Pada bulan Januari 2016 | sebanyak Rp. 200.000,- |
| c. Pada bulan Maret 2016 | sebanyak Rp. 250.000,- |
| d. Pada bulan Mei 2016 | sebanyak Rp. 500.000,- |
| e. Pada bulan Agustus 2016 | sebanyak Rp. 300.000,- |
| f. Pada bulan Desember 2016 | sebanyak Rp. 300.000,- |
| g. Pada bulan Mei 2017 | sebanyak Rp. 500.000,- |

10. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap menginginkan agar Pemohon kembali rukun hidup bersama sebagai suami istri, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan yaitu menjadi pasangan suami istri yang sakinah, mawaddah warohmah, namun apabila Pemohon bersikeras tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Memberikan nafkah anak sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri.
- Membayar nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Memberikan mut'ah 1 (satu) suku emas murni.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Termohon mohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hak-hak Termohon sebagai istri yang teraniaya dan anak yang bernama Rasyid Akbar Ramadhan yang sampai sekarang belum pernah tahu ayah kandungnya.

[3.8] Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya mengenai perkara konvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban Rekonvensi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon berharap Majelis Hakim dapat memutuskan perceraian ini secepatnya.

Hlm 6 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan yang diinginkan Termohon kepada Pemohon, karena melebihi kemampuan Pemohon.
3. Bawah berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :
 - o Memutuskan untuk menjatuhkan talak Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI) terhadap Termohon (TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.

[3.9] Duplik Termohon dan replik Rekonvensi

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam pokok perkara dan replik atas gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon tetap pada jawaban Termohon yang telah disampaikan melalui jawaban tertulis tanggal 14 Agustus 2017.
2. Bahwa setelah Termohon membaca, mempelajari jawaban Pemohon tertanggal 22 Agustus 2017, ternyata yang ada dalam pikiran Pemohon hanyalah kata cerai, Pemohon sama sekali tidak memikirkan anak darah dagingnya sendiri, yang semakin hari semakin besar, semakin banyak membutuhkan biaya hidup demi masa depan anak tersebut.
3. Bahwa, Pemohon menyatakan tidak bisa memenuhi tuntutan Termohon, karena melebihi kemampuan Pemohon, itu hanya alasan Pemohon saja, kalau hanya berdasarkan penghasilan dari honor mengajar itu memang Termohon akui, namun sumber pendapatan Pemohon cukup banyak, seperti dari hasil kebun karet.
4. Bahwa, Pemohon menuntut nafkah iddah 1 (satu) bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu standar kebutuhan rumah tangga dengan 1 (satu) orang anak sesuai dengan sensus ekonomi tahun 2016.
5. Bahwa, apa yang Termohon sampaikan di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Duplik Termohon dan Termohon menyatakan dengan tegas bahwa Termohon tetap pada jawaban terdahulu dan menolak

Hlm 7 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas semua permohonan Replik Pemohon, kecuali yang telah Termohon akui sebelumnya.

[3.9.1] Duplik gugatan Konvensi

Bahwa berkaitan dengan Duplik replik Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

[3.9.2] Replik gugatan Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai gugat rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya karena Penggugat menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat benar adanya dan Tergugat dinilai mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

[3.10] Duplik gugatan Rekonvensi

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada intinya tetap dengan jawaban semula;

[3.11] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.11.1] Bukti dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor 393/34/X/2013, tanggal 21 November 2013. Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI PEMOHON I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Hlm 8 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 27 Juli 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian tiba-tiba Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon orangnya pendiam dan kemungkinan penyebabnya adalah karena Pemohon masih Pegawai Honor yang menerima gaji yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, yang mana gaji dibayar 3 bulan sekali dan pada saat diterima sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga ada mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI PEMOHON II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Dinas Sosial, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Hlm 9 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 27 Juli 2014;
- Bahwa Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak Termohon habis melahirkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena *Pertama*. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 1 tahun disebabkan masalah ekonomi, karena Pemohon masih Pegawai Honor yang menerima gaji Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, gaji dibayar 3 bulan sekali dan pada saat diterima yaitu berjumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). *Kedua*. Keluarga Termohon ikut menyalahkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

[3.11.2] Bukti dari Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yaitu :

Bukti Saksi :

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak

Hlm 10 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon dan saksi yang langsung menjadi wali nikah.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal di rumah saksi, sampai pisah rumah.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, kemudian tiba-tiba Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hingga sekarang.
- Bahwa, biasanya Pemohon pergi ke rumah orang tuanya ada balik ke rumah, namun sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saat Pemohon pergi ke rumah orang tuanya tidak ada pulang lagi ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada saksi.
- Bahwa, setelah beberapa bulan saat Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, saksi minta tolong kepada kakak saksi yaitu Jailani untuk menemui Pemohon dan keluarganya dan dengan membawa serta Termohon dan anaknya, namun setelah sampai di rumah Pemohon, kakak saksi, Termohon dan anaknya hanya bertemu dengan orang tua Pemohon, padahal saat itu Pemohon ada di rumah orang tuanya dan orang tua Pemohon memberitahu tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak pernah bercerita kepada orang tua Pemohon.

Hlm 11 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon memang bekerja sebagai Pegawai Honor di Sekolah Dasar (SD) yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, namun itu tidak menjadi masalah bagi saksi dan saksi juga membantu biaya melahirkan Termohon dan biaya kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, Pemohon pernah menyadap karet setelah pulang bekerja, tapi hasilnya tidak seberapa.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yaitu selama 2 tahun.
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak, sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

2. SAKSI TERMOHON II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Paman dari Termohon.
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah rumah.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Muara Tembesi, tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, berdasarkan cerita dari orang tua Termohon.
- Bahwa, saksi pernah berusaha menemui Pemohon dan keluarga Pemohon di rumahnya, namun Pemohon tidak mau menemui saksi dan

Hlm 12 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal Pemohon saat itu berada di dalam kamar. Saat itu saksi menemui Pemohon dengan membawa Termohon dan anak Pemohon dan Termohon.

- Bahwa, setahu saksi Pemohon orangnya pendiam dan tidak banyak bicara, sehingga orang tua Pemohon sendiri tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi salah paham (miss komunikasi) dan tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun.
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam jawab-menjawab serta bukti-bukti yang telah dikemukakan di persidangan, untuk selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping terdapat permohonan mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon juga terdapat gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi sedangkan dalam mempertimbangkan

Hlm 13 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsvansi Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsvansi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi;

DALAM KONVENSI

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa permohonan cerai talak;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

[4.4] Upaya damai dan Proses mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan

Hlm 14 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator **Taufik Rahayu Syam, S.HI, M.Si** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), dari hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.5] Alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.6] Fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan perkawinan dalam ikatan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 27 Juli 2014;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun 8 bulan;

Hlm 15 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.7] Hal-hal yang dibantah

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, berikut ini merupakan hal-hal yang dibantah oleh Pemohon dan Termohon:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi tidak “terus menerus” dan penyebab perselisihan dan pertengkaran posita angka 5 huruf (a) yaitu Termohon kurang menerima pendapatan Pemohon tidak benar, Termohon selalu menerima pendapatan Pemohon dan posita angka 5 huruf (b) tidak benar Termohon membandingkan Pemohon dengan kakak kandung, justru Termohon merasa ikut bahagia apabila kakak-kakak berhasil;
- Bahwa tidak benar Pemohon yang tersiksa lahir dan batin, justru Termohon tersiksa lahir dan batin, karena selama ditinggal hanya memberikan uang Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon sedangkan Termohon dibebankan kewajiban untuk dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon wajib dibuktikan;

Menimbang, walaupun dalil-dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dibenarkan oleh Termohon, namun khusus dalam kasus perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Pemohon wajib menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Hlm 16 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti saksi di persidangan yaitu SAKSI TERMOHON I dan SAKSI TERMOHON II;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon dan atau Termohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex spesialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) Rbg, 309 Rbg dan 368 (1) Rbg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hlm 17 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena *Pertama*. masalah ekonomi, karena Pemohon masih honor yang menerima gaji Rp. 250.000,- perbulan dan dibayarkan selama 3 bulan sekali dengan total Rp. 750.000,- *Kedua*. Keluarga termohon ikut menyalahkan Pemohon *Ketiga*. Pemohon orangnya pendiam, sehingga sering terjadi salah paham (miss komunikasi) dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keterbukaan.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih.

[4.10] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak yang bernama M Rasyid Akbar Ramadhan bin Paisal Hadi lahir tanggal 27 Juli 2014 hal tersebut menjadi bukti dan merupakan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena *Pertama*. masalah ekonomi, karena Pemohon masih honor yang menerima gaji Rp.250.000,- perbulan dan dibayarkan selama 3 bulan sekali dengan total

Hlm 18 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,-*Kedua.* Keluarga termohon ikut menyalahkan Pemohon *Ketiga.* Pemohon orangnya pendiam, sehingga sering terjadi salah paham (miss komunikasi) dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keterbukaan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon maupun Termohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon begitupula Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga;

[4.11] Pertimbangan Majelis atas fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai dengan pasangannya apabila tidak ada hubungan pernikahan yang sah, begitu pula dengan adanya

Hlm 19 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon menyatakan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun mereka mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan seluruh saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa para saksi menyebutkan penyebab ketidak rukunan tersebut adalah karena *Pertama*. masalah ekonomi, karena Pemohon masih honor yang menerima gaji Rp. 250.000,- perbulan dan dibayarkan selama 3 bulan sekali dengan total Rp. 750.000,- *Kedua*. Keluarga termohon ikut menyalahkan Pemohon *Ketiga*. Pemohon orangnya pendiam, sehingga sering terjadi salah paham (miss komunikasi) dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keterbukaan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, dengan jarak waktu berpisahanya Pemohon dan Termohon yang cukup lama tersebut, menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dan Termohon telah menunjukkan bahwa ikatan batin sebagai suami isteri telah rusak dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga telah rapuh karena hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami

Hlm 20 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik dan berkualitas antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Pemohon supaya berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menegaskan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, begitupula sebaliknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Pemohon supaya bisa rukun lagi dengan Termohon, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya

Hlm 21 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi. Maka untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon, jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak serta dengan fakta-fakta yang telah

Hlm 22 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

[4.12] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak mencapai kesepakatan damai dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.13] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut dihitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini

Hlm 23 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

[4.14] Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu;

DALAM REKONVENSI

[4.15] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang mempunyai kaitan dalam bagian rekonvensi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4.16] Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi yaitu mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

[4.17] Petitum gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah anak sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri

Hlm 24 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- Nafkah iddah 3 bulan sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- Mut'ah sebesar 1 suku emas murni;

[4.18] Jawaban reconvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi dalam jawabannya menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan yang diberikan Penggugat Reconvensi/Termohon kepada Pemohon/Tergugat Reconvensi.

[4.19] Pokok sengketa yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah Apakah Penggugat reconvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan uang mut'ah sebagai akibat dari cerai talak? Berapakah nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Reconvensi setiap bulan?

[4.20] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat reconvensi disanggupi dan disetujui oleh Tergugat reconvensi, maka ketentuan Pasal 283 Rbg tentang pembuktian secara berimbang tidak perlu diterapkan dalam perkara a quo;

[4.21] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat reconvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat reconvensi berprofesi sebagai Pegawai Honor yang berpenghasilan Rp. 250.000,- per bulan dan dibayarkan selama 3 bulan sekali yaitu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat reconvensi tidak mempunyai kebun karet, namun hanya menyadap karet setelah pulang kerja dan hasilnya tidak seberapa;

[4.22] Pertimbangan atas tuntutan reconvensi

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban konvensi dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara

Hlm 25 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan-gugatan yang diajukan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut adalah gugatan yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan landasan argumentasi hukum untuk menjelaskan apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan tuntutan tersebut;

[4.22.1] Nafkah anak

Menimbang, mengenai nafkah untuk anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut sudah benar, karena biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sesuai pasal 105 huruf (c) jo pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri, namun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan perbulan sejumlah Rp. 250.000,- dan dibayarkan selama 3 bulan sekali dengan total Rp. 750.000,- dan berdasarkan Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi bahwa sejak Oktober 2015 hingga bulan Mei 2017, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengirimkan nafkah anak dengan jumlah yang tidak menentu dari kisaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberi nafkah bagi anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang

Hlm 26 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri.

[4.22.2] Nafkah iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah (jika isteri tidak berbuat nusyuz);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Adapun Tergugat rekonsvansi tidak bersedia menyanggupinya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat Rekonsvansi.

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat rekonsvansi patut untuk dihukum membayar nafkah selama massa iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.

[4.22.3] Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241, menyebutkan sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa sejalan dengan ayat al-Qur'an tersebut diatas, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bagi suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya qobla dukhul;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang dibuktikan dengan adanya anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON anak yang lahir dari perkawinan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat rekonsvansi berhak mendapat mut'ah setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu pemberian dari suami kepada isteri akibat terjadinya perceraian, sebagai "penghibur" atau "ganti rugi, berkaitan

Hlm 27 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut uang mut'ah sebesar 1 suku emas murni, berkaitan dengan tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi tidak bersedia;

Menimbang, oleh karena Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan mut'ah dari Penggugat rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Honor dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang mut'ah sebesar 1 (satu) gram emas ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

[5] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

[6] Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[7] Amar putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hlm 28 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri.
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.
3. Mut'ah berupa 1 gram emas murni.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

[8] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H** dan **Risnatul Aini, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Musdarni, BA** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I

Hlm 29 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Risnatul Aini, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Musdarni, BA

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH	:	Rp. 371.000,-
---------------	---	----------------------

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/Termohon* pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

HUDORI, S, A

Hlm 30 dari 31 hlm.— Putusan No. 0207/Pdt.G/2017/PA.Mbl